

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Wisata Menanggal No. 38 Surabaya
Telp. 031-8543852 Fax. 031-8543851**

B A B I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Berdasarkan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Sebagai Badan Publik penyedia informasi memang sudah seharusnya memberikan pelayanan informasi publik yang baik serta harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD.

Agar mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur :



Tugas PPID pelaksana :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

B A B II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana,. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

2.1.1 Melalui website <https://dlh.jatimprov.go.id/public/>

2.1.2 Email dlh.jatim@gmail.com

2.1.3 Facebook

2.1.4 Instagram

2.1.5 Twitter

2.1.6 Laporan

2.1.7 Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

2.1.8 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup) yaitu :

ASN : 25 orang	Laki-laki : 14 orang	Sarjana : 23 orang	Jabatan Struktural : 3 orang
	Perempuan : 11 orang	SMA : 2 orang	JF Pranata Humas : 2 orang
			JF Pranata Komputer : 3 orang
			JFT Lainnya : 17 orang

2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik;

2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;

2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;

2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;

2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;

2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

2.3.7 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.

2.4 Waktu pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

B A B III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI / PENGADUAN MASYARAKAT

No	Nama	Waktu Yang Diperlukan	Permohonan Informasi Dikabulkan			Ket
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak / dilimpahkan	
1.	Medsos Instagram E100 Suara Surabaya	23 Januari 2022	Sanksi Administratif Paksaan tanggal 1 Desember 2022 Nomor 188/203/KPTS/111/2022 yang ditetapkan tanggal 25 November 2022			
2.	DEWAN PENGURUS FEDERASI INDONESIA BERSATU	2 Februari 2022			pelimpahan dari DLH Prov Jatim ke DLH Kab Probolinggo	Kewenangan Kabupaten/kota
3.	YAYASAN KARYA CIPTA ABISATYA	2 Februari 2022			Pelimpahan dari DLH Prov Jatim ke DLH Kab Tulungagung	Kewenangan Kabupaten/kota
4.	YAYASAN KARYA CIPTA ABISATYA	2 Februari 2022			Pelimpahan dari DLH Prov Jatim ke DLH Kab Blitar	Kewenangan Kabupaten/kota
5.	FAUZI ROHMATTULLOH	2 Februari 2022	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah No 188/125/KPTS/111/2022 tanggal 19 Juli 2022			
6.	LSM Masyarakat Peduli Kesejahteraan Keadilan dan Transparansi (Mapekkat)	10 Februari 2022	SK Sanksi Teguran Tertulis dari DLH Kota Batu Nomor: 180/34/KEP/422.110/2022 tanggal 14 April 2022			
7.	Masyarakat Kecamatan Leces	25 Maret 2022	Telah dilakukan rapat pembahasan laporan dan hasil sampel tanah dan sampel air limbah			
8.	Pengadu Via KLHK RI No S.220/BPPHLHK-II/TU-PPSA/03/2022 tanggal 28 Maret 2022	28 Maret 2022			Penanganan dilakukan oleh KLHK	Kewenangan Pusat
9.	Warga Desa PohGading Utara, Kec Pasrepan, Kab Pasuruan	29 Maret 2022			melimpahkan kepada Satpol PP Kabupaten Pasuruan	Kewenangan Kabupaten/kota
10.	Laskar Advokasi Siliwangi	29 Maret 2022			Telah ditindaklanjuti oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur	Bukan Kewenangan DLH Jatim
11.	Agung Suyatno,	13 April 2022			pelimpahan ke KLHK	Kewenangan Pusat
12.	Agung Suyatno,	13 April 2022			pelimpahan ke KLHK	Kewenangan Pusat

No	Nama	Waktu Yang Diperlukan	Permohonan Informasi Dikabulkan			Ket
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak / dilimpahkan	
13.	Agung Suyatno,	13 April 2022	Sanksi Administratif Paksaan			
14	Agung Suyatno,	14 April 2022			dilimpahkan ke Kepala Balai Gakkum Jabalnusra	Kewenangan Balai Gakkum Jabalnusra
15.	Agung Suyatno,	14 April 2022			dilimpahkan ke Kepala Balai Gakkum Jabalnusra	Kewenangan Balai Gakkum Jabalnusra
16.	DLH Kota Surabaya	7 April 2022			diberikan surat rekomendasi SA kepada DLH Kota Surabaya	Kewenangan Kabupaten/Kota
17.	DLH Kota Surabaya	13 April 2022	Penyerahan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah			
18.	DLH Kabupaten Kediri	21 April 2022	Penyerahan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah			
19.	Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) via	15 Mei 2022	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah			
20.	DLH Kabupaten Magetan	19 Mei 2022	Verifikasi Lapangan pada 2-3 Juni 2022			
21.	LSM GMAS	6 Juni 2022			pelimpahan kepada DLH Kabupaten Probolinggo	Kewenangan Kabupaten/Kota
22.	LSM GMAS	6 Juni 2022			pelimpahan kepada DLH Kabupaten Probolinggo	Kewenangan Kabupaten/Kota
23.	DLH Kota Surabaya	29 Juni 2022	Sanksi Administratif			
24.	DLH Kota Surabaya	29 Juni 2022			Pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Surabaya	Kewenangan Kabupaten/Kota
25.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	14 Juni 2022	Verifikasi lapangan menyatakan bahwa telah taat dalam pengelolaan lingkungan			
26.	Kantor Hukum Maharidzal,SH,MM	13 Juni 2022			Pelimpahan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur	Kewenangan ESDM Provinsi Jawa Timur
27.	Direktorat Jenderal PSLB3, KLHK	29 Mei 2022			Pelimpahan ke BPPHLHK Jabalnusra	Kewenangan BPPHLHK Jabalnusra
28.	Warga RT 1,2,5 dan RW 02 Dukuh Pakis, Kota Surabaya	1 Agustus 2022			Penanganan dilakukan oleh Pemkot Surabaya	Kewenangan Kabupaten/Kota
29.	warga Desa Patianrowo, Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk	23 Agustus 2022	DLH Prov Jatim telah memerintahkan melalui rapat tersebut untuk melakukan perbaikan			

No	Nama	Waktu Yang Diperlukan	Permohonan Informasi Dikabulkan			Ket
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak / dilimpahkan	
			kinerja pemantauan lingkungan			
30.	Aliansi Wartawan Se-Jawa Timur	1 September 2022			Pelimpahan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri	
31.	Warga RT07 dan RT 08, RW 04 Dusun Kedungbocok kulon, Desa Kedungbocok, Kec. Tarik, KAb. Sidoarjo	5 September 2022			pelimpahan penanganan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	
32.	Laskar Advokasi Siliwangi	26 August 2022			pelimpahan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur:	
33.	Komunitas Pemantau Korupsi (KPK)	20 September 2022			pelimpahan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur:	
34.	Komunitas ECOTON	13 September 2022	Telah dilakukan audiensi			
35.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	15 September 2022	Telah dilakukan Rapat penanganan			
36.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	30 September 2022	Verifikasi lapangan			
37.	Masyarakat Sutojayan	11 Oktober 2022			Pelimpahan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	
38.	Pemerintah Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan	18 Oktober 2022	Verifikasi lapangan			
39.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)	27 Oktober 2022	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah			
40.	Rakyat Maesan	18 Oktober 2022			pelimpahan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur:	
41.	Lambung Informasi Rakyat (LIRA)	25 Oktober 2022			pelimpahan ke bupati Pacitan	
42.	Ketua RW 03 Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg- Kab Mojokerto	27 Oktober 2022			Penanganan pengaduan dilakukan oleh DLH Kab Mojokerto	
43.	Media Indonesia	26 October 2022			Telah dilakukan verifikasi lapangan dan Penanganan	

No	Nama	Waktu Yang Diperlukan	Permohonan Informasi Dikabulkan			Ket
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak / dilimpahkan	
					oleh Polres Tulungagung	
44.	Dinas Perikanan Kab Gresik	17 November 2022			Telah dilimpahkan ke KLHK dan Telah diberikan surat tanggapan pengaduan ke Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	

Pada tahun 2022 terdapat 44 (empat puluh empat) permintaan informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) informasi yang dilimpahkan karena bukan wewenang dari DLH Provinsi Jawa Timur sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) permintaan informasi / pengaduan masyarakat yang semuanya sudah diselesaikan sampai akhir.

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan ditolak atau dilimpahkan
2021	Nihil	Nihil	Nihil
2022	17	Nihil	27

3.3 Rincian

Pada Tahun 2022 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

3.4 Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi publik.

B A B IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

1. Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
2. Optimalisasi website PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
3. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
4. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal, sosialisasi dan edukasi kepada seluruh staf secara berkala dan berkelanjutan terutama bagi petugas PPID sehingga pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan rencana kerja dan dapat terealisasi dengan optimal.
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

B A B V

K E S I M P U L A N

Sebagai Badan Publik penyedia informasi memang sudah seharusnya memberikan pelayanan informasi publik yang baik serta harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Agar mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ketua PPID Pelaksana
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur






NURUL MUNTASYIROH, S.Ag., SH., MM


Pembina Tk. I


NIP. 19720806 200212 2 003




LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1		Verifikasi lapangan kasus pengaduan ikan mati
2		Rapat pengaduan tumpahan solar

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
3	  	<p>Verifikasi lapangan terhadap pengaduan galian C ilegal</p>

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
4	 <p>The first photograph shows two individuals in a field of brown, mulched ground. A yellow marker is placed on the ground, and a white string is stretched across the area. The second photograph shows a group of five people standing on a dirt path, looking towards a wooded area. The third photograph shows a man in a black shirt and khaki pants standing next to a large pile of white plastic bags, likely containing waste, in front of a grey metal building.</p>	Verifikasi lapangan terhadap dugaan penimbunan limbah B3

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
5		Verifikasi lapangan dugaan pencemaran udara dari asap cerobong

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
6		Rapat tindak lanjut pengaduan 29 Agustus 2022
7		Verifikasi lapangan tanggal 28 oktober 2022 terkait pengaduan terhadap galian c
8		Rapat tindak lanjut pengaduan tanggal 1 November 2022

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
9	 	<p>Verifikasi pengaduan dugaan penebangan mangrove</p>
10		<p>Verifikasi lapangan pencemaran udara akibat serbuk kayu</p>